



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3690 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3686 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

Memerhatikan : 1. Berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Nomor 200/1367 hal penggunaan Lokasi Rapat Umum/Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati pertanggal 27 September 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 124/PL.01.6-BA/1108/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Lapangan Bola Kaki Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro; dan
 2. Lapangan Bola Kaki Gampong Ceubrek Baroh Simpang Mulieng Kecamatan Syamtaliran Aron.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB, pada saat Azan dikumandangkan kegiatan rapat umum harus dihentikan dan dapat dimulai kembali setelah Shalat berjama'ah selesai.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro sebanyak 1 (satu) kali dan Lapangan Bola Kaki Gampong Ceubrek Baroh Simpang Mulieng Kecamatan Syamtaliran Aron sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Penyampaian Materi Kampanye rapat umum oleh pasangan calon, Partai Politik/Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal Pengusung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, Penghubung dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara disampaikan dengan cara yang Sopan, Tertib dan bersifat Edukatif.
- KETUJUH : Perubahan Jadwal dan Tempat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dilakukan atas persetujuan bersama Partai Politik/Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal Pengusung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3690 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

No	PASANGAN CALON	TEMPAT	TANGGAL																		
			13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	15-Nov	16-Nov	17-Nov	18-Nov	19-Nov	20-Nov	21-Nov	22-Nov	23-Nov
1	H. ISMAIL A. JALIL, S.E., M.M. (AYAH WA) DAN TARMIZI, S.I.Kom (PANYANG)	Lapangan Bola Kaki Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro																			
2	H. ISMAIL A. JALIL, S.E., M.M. (AYAH WA) DAN TARMIZI, S.I.Kom (PANYANG)	Lapangan Bola Kaki Gampong Ceubrek Baroh Simpang Mulieng Kecamatan Syamtaliran Aron																			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd
HIDAYATUL AKBAR